



PUTUSAN
Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurhayati Perangin Angin
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/24 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan Kelurahan
Puraka II Kecamatan Sei Lapaan Kabupaten
Langkat atau Jalan Danau Poso Gang Ridho Km. 18
Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa oleh Penyidik tidak ditahan, kemudian ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhayati Perangin Angin bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri” sebagaimana diatur pada pasal 102 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurhayati Perangin Angin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Buku asli paspor an. SUFIANI dengan nomor paspor B 5339824 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan;
 - Buku asli paspor an. NURMAINI dengan nomor paspor B 5339825 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan;
 - Buku asli paspor an. SANIYAH dengan nomor paspor A 7139666 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Langsa;
 - Buku asli paspor an. NURHAYATI PERANGIN ANGIN dengan nomor paspor B 4889273 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan;
Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak sesuai identitas paspor;
 - Boarding Pass/Pass Masuk Sriwijaya Air an. SUFIANI dari Penang ke Medan tanggal 13 Januari 2017;
 - Boarding Pass/Pass Masuk Sriwijaya Air an. NURMAINI dari Penang ke Medan tanggal 13 Januari 2017;
 - Boarding Pass/Pass Masuk Sriwijaya Air an. SANIYAH dari Penang ke Medan tanggal 13 Januari 2017;
 - Foto copy paspor an. SUFIANI dengan nomor paspor B 5339824 yang telah dilegalisir dan seluruh dokumen pengurusan penerbitan paspor tersebut;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy paspor an. NURMAINI dengan nomor paspor B 5339825 yang telah dilegalisir dan seluruh dokumen pengurusan penerbitan paspor tersebut;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa semula tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya melanggar hukum, karena Terdakwa hanya membantu para saksi korban yang meminta dicarikan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa memiliki tiga orang anak yang masih kecil-kecil, satu orang bayi berusia 7 (tujuh) bulan yang masih membutuhkan ASI dan kasih sayang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan para saksi korban telah melakukan perdamaian sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 09 Juni 2017; ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Bahwa ia terdakwa NURHAYATI PERANGIN-ANGIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain, kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 terdakwa mendatangi rumah Saniyah yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Alur Dua Baru

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat didalam rumah tersebut Saniyah sudah ditemani oleh Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay dalam pembicaraan mereka, terdakwa dengan cara membujuk Saniyah, Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay untuk mau bekerja di Malaysia, kepada Saniyah terdakwa menawarkan untuk bekerja sebagai penjaga orang jompo sedangkan kepada Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay terdakwa menawarkan sebagai pekerja cleaning service kepada para saksi korban, terdakwa menjanjikan akan digaji sebanyak 900 ringgit Malaysia, diberi asrama dan fasilitas antar jemput dari asrama ke tempat bekerja setiap hari dan mendapat permit;

Bahwa atas bujukan terdakwa tersebut membuat saksi korban Saniyah, Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay tergerak untuk bekerja ke Malaysia;

Bahwa kemudian terdakwa meminta KTP asli, Ijazah SD dan kartu keluarga saksi korban Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay untuk dibuatkan paspor dan keesokan harinya Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay dibawa ke kantor Imigrasi Gatot Subroto akan tetapi karena ramai pengunjung maka mereka pergi menuju kantor Imigrasi Bandara Kuala Namu untuk dibuatkan paspor pelancong sedangkan terhadap Saniyah terdakwa tidak membuatkan paspornya oleh terdakwa;

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 terdakwa memberangkatkan Saniyah dari bandara Kuala Namu menuju Batam kemudian dari Batam Saniyah naik kapal fery untuk masuk ke Malaysia tanpa dokumen dan tanpa pemeriksaan pihak Imigrasi, sesampainya di Malaysia Saniyah dijemput oleh seseorang yang bernama Bunga agen TKI di Penang dan dibawa ke rumahnya di Kawasan Teluk Air Tawar Perumahan Taman Robin Lorong Aman 2 Nomor : 26 Butterworth, Penang akan tetapi Saniyah tidak langsung dipekerjakan sebagai penjaga jompo malahan masih menunggu orang yang akan mempekerjakannya;

Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2016, tanpa mendapatkan pemeriksaan kesehatan, psikologi dan pelatihan kerja terdakwa bersama Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay berangkat ke Penang Malaysia dari bandara Kuala Namu, sesampainya di bandara Penang, Malaysia mereka dijemput oleh Bunga lalu dibawa ke Kawasan Teluk Air Tawar Perumahan Taman Robin Lorong Aman 2 Nomor : 26 Butterworth, Penang;

Bahwa di Penang ternyata Sufiani dan Nurmainy alias Imay hanya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga untuk dua rumah padahal terdakwa menjanjikan akan mempekerjakan Sufiani sebagai cleaning service,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah enam hari bekerja Sufiani sakit sedangkan Nurmainy alias Imay karena pekerjaannya tidak sesuai dengan janji terdakwa segera meminta kepada majikannya untuk dipulangkan ke agen bernama Madam yang membawanya dari rumah Bunga dan sore harinya Nurmainy alias Imay dijemput Madam lalu disekap selama tiga hari di rumahnya, ketika Nurmainy alias Imay meminta kepada Madam agar diantarkan kerumah Bunga untuk dipulangkan ke Indonesia akan tetapi Madam mengatakan, seandainya pulang ke Indonesia itupun hanya mayatnya saja yang pulang, karena Madam telah membayar kepada terdakwa sebanyak RM. 6000 (enam ribu ringgit Malaysia);

Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2016 Nurmainy alias Imay melarikan diri rumah Madam dan dengan bantuan warga Nurmainy alias Imay diantar ke kantor Polisi Seberang Jaya untuk membuat laporan, setelah itu Nurmainy alias Imay diantar ke KJRI Penang;

Bahwa kemudian pihak KJRI Penang segera menuju rumah Bunga untuk membebaskan Sufiani dan Saniyah, selanjutnya Saniyah, Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay dipulangkan KJRI Penang ke Indonesia;

Bahwa terdakwa yang memberangkatkan Saniyah, Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay ke Penang Malaysia ternyata tidak memiliki izin atau dokumen yang resmi untuk memberangkatkan dan menempatkan TKI ke luar negeri dari pemerintah; Bahwa atas perbuatan terdakwa membawa Tenaga Kerja Indonesia ke Penang Malaysia untuk dimanfaatkan tenaganya terdakwa mendapat keuntungan sebesar RM. 2.000.- (dua ribu ringgit Malaysia) atau kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa NURHAYATI PERANGIN-ANGIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia", kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 terdakwa mendatangi rumah Saniyah yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat didalam rumah tersebut Saniyah sudah ditemani oleh Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay dalam pembicaraan mereka, terdakwa membujuk Saniyah, Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay untuk mau bekerja di Malaysia, kepada Saniyah terdakwa menawarkan untuk bekerja sebagai penjaga orang jompo sedangkan kepada Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay terdakwa menawarkan sebagai pekerja cleaning service kepada para saksi korban, terdakwa menjanjikan akan digaji sebanyak 900 ringgit Malaysia, diberi asrama dan fasilitas antar jemput dari asrama ke tempat bekerja setiap hari dan mendapat permit;
- Bahwa atas bujukan terdakwa tersebut membuat saksi korban Saniyah, Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay tergerak untuk bekerja ke Malaysia;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta KTP asli, Ijazah SD dan kartu keluarga saksi korban Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay untuk dibuatkan paspor dan keesokan harinya Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay dibawa ke kantor Imigrasi Gatot Subroto akan tetapi karena ramai pengunjung maka mereka pergi menuju kantor Imigrasi Bandara Kuala Namu untuk dibuatkan paspor pelancong sedangkan terhadap Saniyah terdakwa tidak membuatkan paspornya oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 terdakwa memberangkatkan Saniyah dari bandara Kuala Namu menuju Batam kemudian dari Batam Saniyah naik kapal fery untuk masuk ke Malaysia tanpa dokumen dan tanpa pemeriksaan pihak Imigrasi, sesampainya di Malaysia Saniyah dijemput oleh seseorang yang bernama Bunga agen TKI di Penang dan dibawa ke rumahnya di Kawasan Teluk Air Tawar Perumahan Taman Robin Lorong Aman 2 Nomor : 26 Butterworth, Penang akan tetapi Saniyah tidak langsung dipekerjakan sebagai penjaga jompo malahan masih menunggu orang yang akan mempekerjakannya;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2016, tanpa mendapatkan pemeriksaan kesehatan, psikologi dan pelatihan kerja terdakwa bersama Nurmainy alias

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imay dan Sufiani alias Imay berangkat ke Penang Malaysia dari bandara Kuala Namu, sesampainya di bandara Penang, Malaysia mereka dijemput oleh Bunga lalu dibawa ke Kawasan Teluk Air Tawar Perumahan Taman Robin Lorong Aman 2 Nomor : 26 Butterworth, Penang;

- Bahwa di Penang ternyata Sufiani dan Nurmainy alias Imay hanya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga untuk dua rumah padahal terdakwa menjanjikan akan mempekerjakan Sufiani sebagai cleaning service, setelah enam hari bekerja Sufiani sakit sedangkan Nurmainy alias Imay karena pekerjaannya tidak sesuai dengan janji terdakwa segera meminta kepada majikannya untuk dipulangkan ke agen bernama Madam yang membawanya dari rumah Bunga dan sore harinya Nurmainy alias Imay dijemput Madam lalu disekap selama tiga hari dirumahnya, ketika Nurmainy alias Imay meminta kepada Madam agar diantarkan kerumah Bunga untuk dipulangkan ke Indonesia akan tetapi Madam mengatakan, Seandainya pulang ke Indonesia itupun hanya mayatnya saja yang pulang, karena Madam telah membayar kepada terdakwa sebanyak RM. 6000 (enam ribu ringgit Malaysia);
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2016 Nurmainy alias Imay melarikan diri rumah Madam dan dengan bantuan warga Nurmainy alias Imay diantar ke kantor Polisi Seberang Jaya untuk membuat laporan, setelah itu Nurmainy alias Imay diantar ke KJRI Penang;
- Bahwa kemudian pihak KJRI Penang segera menuju rumah Bunga untuk membebaskan Sufiani dan Saniyah, selanjutnya Saniyah, Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay dipulangkan KJRI Penang ke Indonesia;
- Bahwa terdakwa yang memberangkatkan Saniyah, Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay ke Penang Malaysia ternyata tidak memiliki izin untuk memberangkatkan dan menempatkan TKI ke luar negeri dari pemerintah;
- Bahwa atas usaha terdakwa membawa Tenaga Kerja ke Penang Malaysia terdakwa mendapat upah sebesar RM. 2.000.- (dua ribu ringgit Malaysia) atau kurang lebih sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa NURHAYATI PERANGIN-ANGIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2016 atau setidaknya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di Luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri, kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 terdakwa mendatangi rumah Saniyah yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat dengan maksud untuk merekrut orang-orang sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, didalam rumah tersebut Saniyah sudah ditemani oleh Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay dalam pembicaraan mereka, terdakwa membujuk Saniyah, Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay untuk mau bekerja di Malaysia, kepada Saniyah terdakwa menawarkan untuk bekerja sebagai penjaga orang jompo sedangkan kepada Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay terdakwa menawarkan sebagai pekerja cleaning service kepada para saksi korban, terdakwa menjanjikan mereka akan digaji sebanyak 900 ringgit Malaysia, diberi asrama dan fasilitas antar jemput dari asrama ke tempat bekerja setiap hari dan mendapat permit;

Bahwa atas bujukan terdakwa tersebut membuat saksi korban Saniyah, Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay tergerak untuk bekerja ke Malaysia;

Bahwa kemudian terdakwa meminta KTP asli, Ijazah SD dan kartu keluarga saksi korban Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay untuk dibuatkan paspor dan keesokan harinya Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay dibawa ke kantor Imigrasi Gatot Subroto akan tetapi karena ramai pengunjung maka mereka pergi menuju kantor Imigrasi Bandara Kuala Namu untuk dibuatkan paspor pelancong sedangkan terhadap Saniyah terdakwa tidak membuatkan paspornya oleh terdakwa;

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 terdakwa memberangkatkan Saniyah dari bandara Kuala Namu menuju Batam kemudian dari Batam Saniyah naik kapal fery untuk masuk ke negara Malaysia tanpa dokumen dan tanpa pemeriksaan pihak Imigrasi, sesampainya di Malaysia Saniyah dijemput oleh seseorang yang bernama Bunga agen TKI di Penang dan dibawa ke rumahnya di Kawasan Teluk Air Tawar Perumahan Taman Robin Lorong Aman 2 Nomor : 26 Butterworth, Penang akan tetapi Saniyah tidak langsung dipekerjakan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjaga jompo malahan masih menunggu orang yang akan mempekerjakannya;

Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2016, tanpa mendapatkan pemeriksaan kesehatan, psikologi dan pelatihan kerja dari PJTKI terdakwa bersama Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay berangkat ke Penang Malaysia dari bandara Kuala Namu, sesampainya di bandara Penang, Malaysia mereka dijemput oleh Bunga lalu dibawa ke Kawasan Teluk Air Tawar Perumahan Taman Robin Lorong Aman 2 Nomor : 26 Butterworth, Penang;

Bahwa di Penang ternyata Sufiani dan Nurmainy alias Imay hanya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga untuk dua rumah padahal terdakwa menjanjikan akan mempekerjakan Sufiani sebagai cleaning service, setelah enam hari bekerja Sufiani sakit sedangkan Nurmainy alias Imay karena pekerjaannya tidak sesuai dengan janji terdakwa segera meminta kepada majikannya untuk dipulangkan ke agen bernama Madam yang membawanya dari rumah Bunga dan sore harinya Nurmainy alias Imay dijemput Madam lalu disekap selama tiga hari dirumahnya, ketika Nurmainy alias Imay meminta kepada Madam agar diantarkan kerumah Bunga untuk dipulangkan ke Indonesia akan tetapi Madam mengatakan, Seandainya pulang ke Indonesia itupun hanya mayatnya saja yang pulang, karena Madam telah membayar kepada terdakwa sebanyak RM. 6000 (enam ribu ringgit Malaysia);

Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2016 Nurmainy alias Imay melarikan diri rumah Madam dan dengan bantuan warga Nurmainy alias Imay diantar ke kantor Polisi Seberang Jaya untuk membuat laporan, setelah itu Nurmainy alias Imay diantar keKJRI Penang;

Bahwa kemudian pihak KJRI Penang segera menuju rumah Bunga untuk membebaskan Sufiani dan Saniyah, selanjutnya Saniyah, Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay dipulangkan KJRI Penang ke Indonesia;

Bahwa terdakwa yang memberangkatkan Saniyah, Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay ke Penang Malaysia ternyata tidak memiliki izin untuk memberangkatkan dan menempatkan TKI ke luar negeri dari pemerintah;

Bahwa terdakwa selaku perorangan mengetahui ianya dilarang untuk menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri Penang, Malaysia;

Bahwa atas usaha terdakwa membawa Tenaga Kerja ke Penang Malaysia terdakwa mendapat upah sebesar RM. 2.000.- (dua ribu ringgit Malaysia) atau kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratna Juwita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2016 menantu saksi yang bernama Nurmaini Alias Imay bersama dengan Sufiani Alias Ani dan Saniyah diberangkatkan oleh Terdakwa untuk bekerja di Malasya dari Bandara Kualanamu Medan;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Nurmaini Alias Imay bekerja sebagai cleaning service dengan gaji sebesar 900 Ringgit Malasya, dan disediakan asrama dan fasilitas antar jemput dari asrama ke tempat bekerja setiap hari;
 - Bahwa yang mengurus paspor saksi Nurmaini Alias Imay adalah Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di Malasya, Nurmaini Alias Imay bersama Sufiani Alias Ani dan Saniyah ditampung di rumah orang bernama Bunga, keesokan harinya Nurmaini Alias Imay bersama Sufiani Alias Ani dan Saniyah diantar ke rumah majikan tempat bekerja secara terpisah, dan beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar dari Nurmaini Alias Imay bahwa ianya melarikan diri dari rumah majikannya dan dibawa oleh orang Malaysia ke kedutaan sedangkan Sufiani Alias Ani dan Saniyah dikembalikan ke rumah Bunga;
 - Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar bahwa Sufiani Alias Ani dan Saniyah akhirnya diamankan di Kantor Konsulat Jendral RI di Penang berdasarkan laporan Nurmaini Alias Imay menjadi korban perdagangan orang yang dilakukan oleh Bunga;
 - Bahwa yang mengurus dan membiayai pembuatan paspor Nurmaini Alias Imay bersama Sufiani Alias Ani dan Saniyah adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi Nurmaini Alias Imay sekarang berada di Banda Aceh;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Nurmaini Alias Imay melainkan saksi Nurmaini Alias Imay bersama saksi Sufiani dan Saniyah yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari mereka pekerjaan;

2. Saniyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh teman saksi di Pangkalan Brandan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 saksi dikenalkan oleh teman saksi dengan Terdakwa lalu saksi ditawarkan Terdakwa untuk bekerja di Malaysia sebagai penjaga jompo dengan gaji sebesar 900 RM dengan fasilitas asrama dan antar jemput dari asrama ke tempat kerja setiap hari dan dapat permit, kemudian Terdakwa meminta kelengkapan untuk mengurus paspor Sufiani dan Nurmaini;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa memberangkatkan saksi ke Batam lalu dari Batam naik feri masuk ke Malaysia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi dan setelah sampai di Malaysia saksi dijemput oleh Bungadan dibawa ke rumahnya di Kawasan Teluk Air Tawar Perumahan Taman Robin Lorong Aman 2 Nomor 26 Butterworth Penang untuk ditampung sementara menunggu ada orang yang akan mempekerjakan saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Nopember 2016 sepupu Sufiani bernama Dina menghubungi KJRI Penang memberitahukan bahwa saksi dan Sufiani berada di rumah Agen bernama Bunga dan meminta tolong supaya diamankan ke KJRI Penang akan tetapi untuk memulangkan Sufiani harus membayar ganti rugi kepada Bunga sebesar 6000 RM dan Dina tidak sanggup membayar ganti rugi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 2017 Polisi Malaysia membawa saksi bersama Sufiani dan Nurmaini ke Rumah Perlindungan Daman Masarah Kuala Lumpur menunggu proses kepulangan ke Indonesia, kemudian pada tanggal 30 Nopember 2016 saksi bersama Sufiani dan Nurmaini dibawa ke Imigrasi Penang untuk proses pulang ke Indonesia dan pada tanggal 13 Januari 2017 saksi bersama Sufiani dan Nurmaini pulang ke Indonesia atas bantuan KJRI Penang selanjutnya dijemput oleh BP3TKI Medan di Bandara Kualanamu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pelaksana penempatan TKI ke luar negeri;
- Bahwa sebelum saksi bersama Sufiani dan Nurmaini diberangkatkan Terdakwa ke Malaysia, tidak pernah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pelatihan kerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada para saksi melainkan para saksi yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan untuk mereka;

3. Sufiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa di Pangkalan Brandan karena dikenalkan oleh saksi Saniyah tepatnya di Desa Alur II Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat;
- Bahwa pada bulan oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib, saksi dipanggil oleh saksi Saniyah ke rumahnya karena Terdakwa datang untuk membicarakan pekerjaan di Malaysia, karena ketika itu saksi sedang mencari pekerjaan, maka saksi pun datang ke rumah saksi Saniyah kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Nurmaini bahwa ada pekerjaan sebagai cleaning service di Malaysia dengan gaji sebesar 900 RM dengan fasilitas asrama dan antar jemput asrama ke tempat kerja setiap hari dan dapat permit, dan kepada saksi Saniyah Terdakwa menjanjikan pekerjaan menjaga jompo dengan fasilitas yang sama kemudian Terdakwa meminta kelengkapan untuk mengurus paspor antara lain KTP asli, Ijazah SD dan Kartu Keluarga;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama saksi dan saksi Nurmaini berangkat ke Medan untuk membuat paspor;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Nurmaini untuk membuat Surat Pernyataan, perjanjian kontrak yang isinya apabila ketiga orang yang diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja tidak menyelesaikan kontrak selama 2 (dua) tahun maka yang bersangkutan harus bersedia mengganti rugi atau dituntut sesuai hukum;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Nopember 2016 Terdakwa bersama saksi, saksi Nurmaini berangkat ke Penang, Malaysia melalui Bandara Kualanamu Medan dan di Penang dijemput oleh Bunga dan dibawa ke rumah Bunga;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan 6 (enam) hari kemudian saksi sakit sehingga saksi dipulangkan majikan ke rumah Bunga;
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2016 kakak sepupu saksi yang bernama Dina datang ke rumah Bunga untuk membawa saksi pulang namun Bunga tidak memperbolehkan dan harus membayar ganti ruge sebesar 6000 RM kepada Bunga, karena tidak sanggup Dina akhirnya pulang;
- Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2016 Dina menghubungi KJRI Penang dan memberitahukan kalau saksi bersama saksi Saniyah berada di rumah Bunga dan meminta tolong supaya diamankan di KJRI Penang setelah itu pihak KJRI bersama Polisi Malaysia dan Nurmaini datang ke rumah Bunga selanjutnya mengamankan saksi, saksi Saniyah, Bunga dan semua orang yang ada di rumah Bunga selanjutnya dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2016 saksi bersama Saniyah, Nurmaini dibawa ke Rumah Perlindungan Daman Masarah Kuala Lumpur menunggu proses kepulangan ke Indonesia dan pada tanggal 30 Nopember 2016 saksi bersama Saniyah dan Nurmaini dibawa ke Kantor Imigrasi Juru Penang untuk pengurusan kepulangan ke Indonesia, setelah selesai lalu saksi bersama Saniyah dan Nurmaini membeli tiket masing-masing selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2017 saksi bersama saksi Saniyah dan Nurmaini pulang ke Indonesia dengan bantuan KJRI Penang dan di bandara Kualanamu dijemput oleh pihak BP3TKI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pelaksana penempatan TKI ke luar negeri;
- Bahwa sebelum saksi bersama Sufiani dan Nurmaini diberangkatkan Terdakwa ke Malaysia, tidak pernah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pelatihan kerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada para saksi melainkan para saksi yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan untuk mereka;

4. Suswan Edy Patra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I A khusus Medan;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Analis Keimigrasian Pertama adalah mengumpulkan data dalam hal penerbitan paspor;
 - Bahwa syarat pembuatan paspor baru adalah KTP, Kartu keluarga, dan Akte Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah masing-masing asli dan fotocopy;
 - Bahwa setelah saksi cek paspor atas nama Sufiani dan Nurmaini masing-masing terbit tanggal 26 Oktober 2016 dan dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan;
 - Bahwa Sufiani dan Nurmaini melakukan pendaftaran/permohonan dokumen keimigrasian pada tanggal 25 Oktober 2016 oleh pihak pemohon dan paspor atas nama Sufiani dan Nurmaini tersebut telah diserahkan namun saksi tidak mengetahui kepada siapa paspor tersebut diserahkan karena yang menyerahkan adalah bidang lalu lintas dan status Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan;
 - Bahwa paspor atas nama Sufiani dan Nurmaini sampai saat ini masih berlaku;
5. Suyoto SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi berkerja sebagai PNS di Kantor BP3TKI dengan jabatan sebagai Mediator Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Medan-Sumatera Utara;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Mediator Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Medan-Sumatera Utara yaitu menerima laporan pengaduan dari masyarakat tenaga kerja dan melakukan mediasi dengan PPTKIS apabila dikirim secara resmi;
 - Bahwa untuk memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri harus berbadan hukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan hukum dengan kata lain Terdakwa memberangkatkan tenaga kerja untuk bekerja di Penang Malaysia tidak terdaftar/illegal;
 - Bahwa setiap orang yang akan bekerja di luar negeri harus ada ijin khusus;
 - Bahwa pada tanggal 13 Januari 2017, saksi Sufiani, saksi Saniyah dan saksi Nurmaini pulang ke Medan dari Malaysia dan tiba di Bandara Kuala Namu dan melapor ke Pos pelayanan Keberangkatan dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedatangan TKI BP3TKI Bandara Kuala Namu dan kepulangan mereka tersebut atas laporan dari pihak KJRI Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2016 Halimah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu membuatkan paspor dan pada saat itu Terdakwa mengenal saksi Saniyah lalu saksi Saniyah meminta tolong untuk diberangkatkan ke Malaysia dan Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan akan dipekerjakan di Penang sebagai cleaning service dengan gaji sebesar Rp. 900 RM dengan fasilitas asrama dan antar jemput dan dapat permit;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa datang ke rumah Saniyah untuk membicarakan keberangkatannya ke Malaysia, Terdakwa bertemu dengan saksi Sufiani dan saksi Nurmaini, kemudian saksi Saniyah mengajak mereka untuk ikut bekerja di Malaysi kemudian Terdakwa meminta persyaratan untuk mengurus paspor saksi Sufiani dan saksi Nurmaini;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, Terdakwa memberangkatkan saksi Saniyah dari Bandara Kualanamu Medan menuju Batam dan dari Batam saksi Saniyah naik kapal feri menuju Malaysia dan setelah sampai di Malaysia saksi Saniyah di jemput Bunga dan ditampung di rumahnya di Kawasan Teluk Air Tawar Perumahan Taman Robin Lorong 2 No. 26 Butterworth Penang menunggu ada orang yang akan mempekerjakannya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2016 Terdakwa bersama suami Terdakwa datang ke rumah Saniyah untuk membuat surat Pernyataan;
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2016 Terdakwa bersama saksi Sufiani dan saksi Nurmaini berangkat ke Penang Malaysia dari Bandara Kuala Namu Medan dan di Penang dijemput oleh Bunga dan dibawa ke rumahnya di Kawasan Teluk Air Tawar Perumahan Taman Robin Lorong 2 No. 26 Butterworth Penang;
- Bahwa pada tanggal 04 nopember 2016 Terdakwa ditelepon Bunga memberitahukan saksi Nurmaini melarikan diri dari rumah majikannya dan melapor ke Polisi setempat kemudian Polisi mengantarnya ke KJRI Penang kemudian pada tanggal 07 Nopember 2016 Bunga datang ke KJRI Penang untuk menjemput Nurmaini untuk dipulangkan ke Indonesia namun Nurmaini tidak mau pulang lalu keesokan harinya Bunga mengantarkan paspor Nurmaini ke KJRI Penang;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2016, saudara sepupu saksi Sufiani yang bernama Dana menghubungi KJRI Penang dan mengatakan saksi Sufiani dan saksi Nurmaini ada di rumah Bunga dan meminta tolong supaya diamankan dan menurut pengakuan Dana untuk memulangkan saksi Sufiani dan saksi Saniyah harus membayar ganti rugi sebesar 6000 RM kepada Bunga namun Dana tidak sanggup, selanjutnya pihak KJRI Penang memeriksa rumah Bunga selanjutnya mengamankan Bunga dan orang-orang yang ada di rumah Bunga;
 - Bahwa kemudian saksi Saniyah bersama saksi Sufiani dan saksi Nurmaini dipulangkan ke Indonesia dan saksi ikut menjemput para saksi korban kemudian mengantarkan mereka kepada suami masing-masing;
 - Bahwa Terdakwa yang menanggung semua biaya keberangkatan saksi Sufiani dan saksi Nurmaini termasuk mengurus paspor dan membeli tiket Medan-Penang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk para saksi korban untuk bekerja di Penang, tetapi para saksi korban yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar 2000 RM dari Bunga pengganti uang yang dikeluarkan Terdakwa mengurus keperluan keberangkatan saksi Sufiani dan saksi Nurmaini ke Penang;
 - Bahwa Bunga ada menjanjikan kepada Terdakwa, jika saksi Saniyah, saksi Sufiani dan saksi Nurmaini bekerja dengan baik Terdakwa akan diberikan sesuatu oleh Bunga;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memberangkatkan para saksi korban bekerja di Malaysia;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan para saksi korban pada tanggal 09 Juni 2017;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
1. Halimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuatkan paspor dan beberapa hari kemudian Terdakwa bersama suaminya datang ke rumah saksi, dan saksi Saniyah pun datang dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicari pekerjaan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik dari saksi Saniah;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa, Saniah dan dua orang yang tidak saksi kenal berangkat ke Malaysia;
 - Bahwa saksi berangkat ke Malaysia dengan tujuan melihat anak saksi yang hendak melahirkan;
 - Bahwa setelah sampai di Penang, saksi dijemput oleh anak saksi sedangkan yang lain bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi di Penang selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Saniah dan yang lainnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Eddy Erica, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui isteri saksi, pada saat isteri saksi hendak mengurus pembuatan paspor dan isteri saksi mengenal Terdakwa melalui tetangga saksi ;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa di rumah;
 - Bahwa Terdakwa membantu isteri saksi mengurus pembuatan paspor karena isteri saksi hendak berangkat ke Malasya melihat anak saksi yang akan melahirkan anak;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa dari isteri saksi, dimana ada tiga orang yang meminta dicarikan oleh Terdakwa pekerjaan di Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buku asli paspor an. SUFIANI dengan nomor paspor B 5339824 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan;
2. Buku asli paspor an. NURMAINI dengan nomor paspor B 5339825 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan;
3. Buku asli paspor an. SANIYAH dengan nomor paspor A 7139666 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Langsa;
4. Buku asli paspor an. NURHAYATI PERANGIN ANGIN dengan nomor paspor B 4889273 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan;
5. Boarding Pass/Pass Masuk Sriwijaya Air an. SUFIANI dari Penang ke Medan tanggal 13 Januari 2017;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Boarding Pass/Pass Masuk Sriwijaya Air an. NURMAINI dari Penang ke Medan tanggal 13 Januari 2017;
7. Boarding Pass/Pass Masuk Sriwijaya Air an. SANIYAH dari Penang ke Medan tanggal 13 Januari 2017;
8. Foto copy paspor an. SUFIANI dengan nomor paspor B 5339824 yang telah dilegalisir dan seluruh dokumen pengurusan penerbitan paspor tersebut;
9. Foto copy paspor an. NURMAINI dengan nomor paspor B 5339825 yang telah dilegalisir dan seluruh dokumen pengurusan penerbitan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Saniyah yang berada di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dengan maksud untuk membicarakan mengenai pekerjaan di Luar negeri tepatnya di Malaysia dan bertemu dengan saksi Saniyah, saksi Sufiani dan saksi Nurmaini;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi Sufiani dan saksi Nurmaini bahwa ada pekerjaan sebagai cleaning service di Malaysia dengan gaji sebesar 900 (sembilan ratus) RM dengan fasilitas asrama dan antar jemput asrama ke tempat kerjaan setiap hari dan dapat permit, dan kepada saksi Saniyah Terdakwa menjanjikan pekerjaan menjaga jompo dengan fasilitas yang sama;
- Bahwa benar saksi korban Saniyah, saksi Nurmaini dan saksi Sufiani alias Imay tergerak untuk bekerja ke Malaysia kemudian Terdakwa meminta kelengkapan untuk mengurus paspor antara lain KTP asli, Ijazah SD dan Kartu Keluarga dan keesokan harinya Terdakwa bersama saksi Sufiani dan saksi Nurmaini berangkat ke Kantor Imigrasi Gatot Subroto Medan akan tetapi karena ramai maka Terdakwa membawa saksi Sufiani dan saksi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmaini ke Kantor Imigrasi Bandara Kuala Namu untuk membuat paspor sedangkan saksi Saniyah tidak dibuatkan paspor karena saksi Saniyah sudah memiliki paspor;

- Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Nurmaini untuk membuat Surat Pernyataan, perjanjian kontrak yang isinya apabila ketiga orang yang diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja tidak menyelesaikan kontrak selama 2 (dua) tahun maka yang bersangkutan harus bersedia mengganti rugi atau dituntut sesuai hukum;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa memberangkatkan saksi Saniyah dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Batam kemudian dari Batam saksi Saniyah naik kapal fery untuk masuk ke Negara Malaysia tanpa dokumen dan tanpa pemeriksaan pihak Imigrasi, sesampainya di Malaysia saksi Saniyah dijemput orang bernama Bunga (agen TKI) di Penang dan dibawa ke rumahnya di Kawasan Teluk Air Tawar Perumahan Taman Robin Lorong Aman 2 Nomor 26 Butterworth Penang akan tetapi Saniyah tidak langsung dipekerjakan sebagai penjaga jompo malahan masih menunggu orang yang akan mempekerjakannya;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Nopember 2016 Terdakwa bersama saksi Sufiani dan saksi Nurmaini berangkat ke Penang Malaysia melalui Bandara Kualanamu Medan tanpa mendapatkan pemeriksaan kesehatan, psikologi dan pelatihan kerja dari PJTKI dan sesampainya di Bandara Penang Terdakwa bersama saksi Sufiani dan saksi Nurmaini dijemput oleh orang bernama Bunga dan dibawa ke rumah Bunga di Kawasan Teluk Air Tawar Perumahan Taman Robin Lorong Aman 2 Nomor : 26 Butterworth, Penang;
- Bahwa benar di Penang ternyata saksi Sufiani dan saksi Nurmainy alias Imay tidak dipekerjakan sebagai tenaga cleaning service seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa akan tetapi dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga untuk dua rumah dan setelah 6 (enam) hari bekerja sebagai pembantu rumah tangga, saksi Sufiani sakit sedangkan saksi Nurmainy karena pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa segera meminta kepada majikannya untuk dipulangkan ke rumah Bunga;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2016 saksi Nurmainy melarikan diri dari rumah majikannya dan dengan bantuan warga saksi Nurmainy diantar ke kantor Polisi Seberang Jaya untuk membuat laporan, setelah itu saksi Nurmainy diantar ke KJRI Penang, kemudian pihak KJRI Penang segera menuju rumah Bunga untuk membebaskan Sufiani dan Saniyah, selanjutnya

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saniyah, saksi Nurmainy dan saksi Sufiani dipulangkan KJRI Penang ke Indonesia;

- Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2016 saksi Sufiani bersama saksi Saniyah dan saksi Nurmaini dibawa ke Rumah Perlindungan Daman Masarah Kuala Lumpur menunggu proses kepulangan ke Indonesia dan pada tanggal 30 Nopember 2016 saksi Sufiani bersama saksi Saniyah dan saksi Nurmaini dibawa ke Kantor Imigrasi Juru Penang untuk pengurusan kepulangan ke Indonesia, setelah selesai lalu saksi Sufiani bersama saksi Saniyah dan saksi Nurmaini membeli tiket masing-masing selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2017 saksi Sufiani bersama saksi Saniyah dan saksi Nurmaini pulang ke Indonesia dengan bantuan KJRI Penang dan di Bandara Kualanamu dijemput oleh pihak BP3TKI;
- Bahwa benar sebelum saksi Sufiani bersama saksi Sufiani dan saksi Nurmaini diberangkatkan Terdakwa ke Malaysia, tidak pernah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pelatihan kerja;
- Bahwa benar Terdakwa memberangkatkan saksi Saniyah, saksi Nurmainy dan saksi Sufiani ke Penang Malaysia tanpa memiliki ijin dari pemerintah sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar RM. 2.000.- (dua ribu Ringgit Malaysia) atau kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa benar Terdakwa dengan para saksi korban telah berdamai sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 09 Juni 2017;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, yaitu Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Kedua

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif subsidairitas maka Majelis akan terlebih dahulu memilih salah satu dakwaan alternatif yang dianggap paling relevan dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan WNI untuk bekerja di Luar Negeri secara orang perseorangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Nurhayati Perangin-Angin sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan WNI untuk bekerja di Luar Negeri secara orang perseorangan;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menempatkan Warga Negara Indonesia dalam Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 mencakup perbuatan dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja pada pengguna di luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Saniyah yang berada di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dengan maksud untuk membicarakan mengenai pekerjaan di Luar Negeri tepatnya di Malaysia dan bertemu dengan saksi Saniyah, saksi Sufiani dan saksi Nurmaini;

Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Sufiani dan saksi Nurmaini bahwa ada pekerjaan sebagai cleaning service di Malaysia dengan gaji sebesar 900 (sembilan ratus) RM dengan fasilitas asrama dan antar jemput asrama ke tempat kerja setiap hari dan dapat permit, dan kepada saksi Saniyah Terdakwa menjanjikan pekerjaan menjaga jompo dengan fasilitas yang sama kemudian saksi Saniyah, saksi Nurmaini dan saksi Sufiani tergerak untuk bekerja ke Malaysia kemudian Terdakwa meminta kelengkapan/syarat-syarat untuk mengurus paspor antara lain KTP asli, Ijazah SD dan Kartu Keluarga dari saksi Sufiani dan saksi Nurmaini;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama saksi Sufiani dan saksi Nurmaini berangkat ke Kantor Imigrasi Gatot Subroto Medan untuk membuat paspor akan tetapi karena di kantor tersebut ramai maka Terdakwa membawa saksi Sufiani dan saksi Nurmaini ke Kantor Imigrasi Bandara Kuala Namu untuk membuat paspor sedangkan saksi Saniyah tidak dibuatkan paspor karena saksi Saniyah sudah memiliki paspor;

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Nurmaini untuk membuat Surat Pernyataan, perjanjian kontrak yang isinya apabila ketiga orang yang diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja tidak menyelesaikan kontrak selama 2 (dua) tahun maka yang bersangkutan harus bersedia mengganti rugi atau dituntut sesuai hukum;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa memberangkatkan saksi Saniyah dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Batam kemudian dari Batam saksi Saniyah naik kapal fery untuk masuk ke Negara Malaysia tanpa dokumen dan tanpa pemeriksaan pihak Imigrasi, sesampainya di Malaysia saksi Saniyah dijemput orang bernama Bunga (agen TKI) di Penang dan dibawa ke rumahnya di Kawasan Teluk Air Tawar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Taman Robin Lorong Aman 2 Nomor 26 Butterworth Penang akan tetapi saksi Saniyah tidak langsung dipekerjakan sebagai penjaga jompo, masih menunggu orang yang akan mempekerjakannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Nopember 2016 Terdakwa bersama saksi Sufiani dan saksi Nurmaini berangkat ke Penang Malaysia melalui Bandara Kualanamu Medan tanpa mendapatkan pemeriksaan kesehatan, psikologi dan pelatihan kerja dari PJTKI dan sesampinya di Bandara Penang Terdakwa bersama saksi Sufiani dan saksi Nurmaini dijemput oleh orang bernama Bunga dan dibawa ke rumah Bunga di Kawasan Teluk Air Tawar Perumahan Taman Robin Lorong Aman 2 Nomor : 26 Butterworth, Penang;

Bahwa di Penang ternyata saksi Sufiani dan saksi Nurmainy alias Imay tidak dipekerjakan sebagai tenaga cleaning service seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa akan tetapi dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga untuk dua rumah;

Bahwa setelah 6 (enam) hari bekerja sebagai pembantu rumah tangga, saksi Sufiani sakit sedangkan saksi Nurmainy karena pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa segera meminta kepada majikannya untuk dipulangkan ke rumah Bunga;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Nopember 2016 saksi Nurmainy melarikan diri dari rumah majikannya dan dengan bantuan warga saksi Nurmainy diantar ke kantor Polisi Seberang Jaya untuk membuat laporan, setelah itu saksi Nurmainy diantar ke KJRI Penang, kemudian pihak KJRI Penang segera menuju rumah Bunga untuk membebaskan Sufiani dan Saniyah, selanjutnya saksi Saniyah, saksi Nurmainy dan saksi Sufiani dipulangkan KJRI Penang ke Indonesia;

Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2016 saksi Sufiani bersama saksi Saniyah dan saksi Nurmaini dibawa ke Rumah Perlindungan Daman Masarah Kuala Lumpur menunggu proses kepulangan ke Indonesia dan pada tanggal 30 Nopember 2016 saksi Sufiani bersama saksi Saniyah dan saksi Nurmaini dibawa ke Kantor Imigrasi Juru Penang untuk pengurusan kepulangan ke Indonesia, setelah selesai lalu saksi Sufiani bersama saksi Saniyah dan saksi Nurmaini membeli tiket masing-masing selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2017 saksi Sufiani bersama saksi Saniyah dan saksi Nurmaini pulang ke Indonesia dengan bantuan KJRI Penang dan di Bandara Kualanamu dijemput oleh pihak BP3TKI;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum saksi Sufiani bersama saksi Sufiani dan saksi Nurmaini diberangkatkan Terdakwa ke Malaysia, tidak pernah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku perorangan mengetahui ianya dilarang untuk menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri Penang, Malaysia;

Bahwa Terdakwa memberangkatkan saksi Saniyah, saksi Nurmainy dan saksi Sufiani ke Penang Malaysia tanpa memiliki ijin dari pemerintah sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memberangkatkan dan membawa saksi Sufiani, saksi Sufiani dan saksi Nurmaini ke Penang Malaysia Terdakwa mendapat keuntungan sebesar RM. 2.000.- (dua ribu Ringgit Malaysia) atau kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa memberangkatkan saksi Saniyah, Nurmainy alias Imay dan Sufiani alias Imay ke Penang Malaysia ternyata terdakwa secara individu/ perseorangan tidak memenuhi prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku dan juga tidak memiliki izin untuk memberangkatkan dan menempatkan TKI ke luar negeri dari Pemerintah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah untuk sarana balas dendam yang berakibat derita

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tak bermakna bagi Terdakwa akan tetapi diharapkan sebagai sarana edukasi/pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna, khususnya dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan para saksi korban sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 09 Juni 2017, sehingga diharapkan dapat menjalin kembali hubungan silaturahmi dengan para saksi korban, selain itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan semata-mata karena ingin mendapatkan keuntungan akan tetapi karena Terdakwa juga sering bepergian ke Penang Malaysia untuk urusan dagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi Terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Buku asli paspor an. SUFIANI dengan nomor paspor B 5339824 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan;
- Buku asli paspor an. NURMAINI dengan nomor paspor B 5339825 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan;
- Buku asli paspor an. SANIYAH dengan nomor paspor A 7139666 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Langsa;
- Buku asli paspor an. NURHAYATI PERANGIN ANGIN dengan nomor paspor B 4889273 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan;
Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak sesuai identitas paspor;
- Boarding Pass/Pass Masuk Sriwijaya Air an. SUFIANI dari Penang ke Medan tanggal 13 Januari 2017;
- Boarding Pass/Pass Masuk Sriwijaya Air an. NURMAINI dari Penang ke Medan tanggal 13 Januari 2017;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Boarding Pass/Pass Masuk Sriwijaya Air an. SANIYAH dari Penang ke Medan tanggal 13 Januari 2017;
 - Foto copy paspor an. SUFIANI dengan nomor paspor B 5339824 yang telah dilegalisir dan seluruh dokumen pengurusan penerbitan paspor tersebut;
 - Foto copy paspor an. NURMAINI dengan nomor paspor B 5339825 yang telah dilegalisir dan seluruh dokumen pengurusan penerbitan paspor tersebut;
- selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sempat menimbulkan keresahan bagi saksi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan para saksi korban telah berdamai sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 09 Juni 2017;
- Terdakwa memiliki tiga orang anak yang masih kecil dan salah satunya masih bayi yang saat ini masih membutuhkan ASI, kasih sayang dan perhatian Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhayati Perangin-angin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan Warga Negara Indonesia Untuk Bekerja di Luar Negeri Secara Orang Perorangan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Buku asli paspor an. SUFIANI dengan nomor paspor B 5339824 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan;
 - Buku asli paspor an. NURMAINI dengan nomor paspor B 5339825 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan;
 - Buku asli paspor an. SANIYAH dengan nomor paspor A 7139666 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Langsa;
 - Buku asli paspor an. NURHAYATI PERANGIN ANGIN dengan nomor paspor B 4889273 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan; Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak sesuai identitas paspor;
 - Boarding Pass/Pass Masuk Sriwijaya Air an. SUFIANI dari Penang ke Medan tanggal 13 Januari 2017;
 - Boarding Pass/Pass Masuk Sriwijaya Air an. NURMAINI dari Penang ke Medan tanggal 13 Januari 2017;
 - Boarding Pass/Pass Masuk Sriwijaya Air an. SANIYAH dari Penang ke Medan tanggal 13 Januari 2017;
 - Foto copy paspor an. SUFIANI dengan nomor paspor B 5339824 yang telah dilegalisir dan seluruh dokumen pengurusan penerbitan paspor tersebut;
 - Foto copy paspor an. NURMAINI dengan nomor paspor B 5339825 yang telah dilegalisir dan seluruh dokumen pengurusan penerbitan paspor tersebut;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawal Aswad Siregar, S.H. M.Hum., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Andi Syahputra Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

R. Aji Suryo, S.H. M.H.

Panitera,

Syawal Aswad Siregar, S.H. M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)